

Depok, 11 Desember 2019

Nomor : 3282.31/EXT-MUTU/XII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Perpanjangan Sertifikat VLK
CV. DISPADE

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV. DISPADE
No. Izin TDI : No. 45-129/530/TDI/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017
NIB : 8120111290564
Alamat Kantor : Jl. Kenanga No.1 Dk. Kenteng RT.05/ RW.05, Desa Tegalrejo, Kec.
Argomulyo, Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Dukuh Candi RT.01/RW.01, Desa Ngasem, Kec. Batealit,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 25 - 27 November 2019
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT
CV. DISPADE**

Nomor : 3282.31/EXT-MUTU/XII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. DISPADE
- b. Alamat Kantor : Jl. Kenanga No.1 Dk. Kenteng RT.05/ RW.05, Desa Tegalorejo, Kec. Argomulyo, Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Dukuh Candi RT.01/RW.01, Desa Ngasem, Kec. Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. No. Izin TDI : No. 45-129/530/TDI/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017
NIB : 8120111290564
- e. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari kayu = 100 Unit/Th
- f. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 27 November 2019
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 165
- i. Tanggal Terbit : 19 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 18 Desember 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Desember 2019


Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 261.3/SKEP-MUTU/XII/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV DISPADE
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : 0689.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 antara CV DISPADE dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV DISPADE dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TDI
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV DISPADE dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-165, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV DISPADE.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Desember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budimant
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **CV. DISPADE**
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-165
- d. Alamat Kantor Pusat : JL. KENANGA NO. 12, RT.05/RW.05, DS. TEGALREJO, KEC. ARGOMULYO, KAB. SALATIGA, PROV. JAWA TENGAH
- e. Alamat Lokasi Pabrik : DK. CANDI RT. 01/RW. 01, DS. NGASEM, KEC. BATEALIT, KAB. JEPARA, PROV. JAWA TENGAH
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
➤ Direktur : Niken Budiyantri
➤ Pesero Komanditer : Suwono Setyawan
- h. Izin Industri : TDI / Furniture

IUI/TDI

Keputusan Badan Pelayanan Prizinan Terpadu Kab. Jepara Nomor : 45-129/530/TDI/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pemberian TDI kepada CV Dispade.

Pemerintah RI cq. Lembaga Penyelenggara OSS, dengan NIB: 8120111290564 Tgl. 6 Desember 2018

- i. Kapasitas Izin : IUI/TDI
Furniture dari kayu = 20 container/tahun ~ 1400 M3/thn (Versi TDI)
Furniture dari kayu = 100 unit/tahun (Versi OSS)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Nov. '19, Kantor CV. Dispade	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. DISPADE. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	25 - 27 Nov. 2019 Kantor dan Pabrik CV. Dispade	<p>Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran</p>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 27 Nov. 2019 Kantor CV. Dispade	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. DISPADE. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Des. 2019 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. DISPADE "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris dan telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang, yaitu No. 04, Tanggal 2 Agustus 2010, oleh Notaris Arini Hidayat, SH., di Kota Salatiga. Pendaftaran Akta Perseroan Komanditer pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, No. 67/PCV/VIII/2010/PN.SAL Tanggal 16 Agustus 2010. Belum ada perubahan akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. DISPADE memiliki SIUP-Kecil yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Salatiga dengan Nomor: 503.3/71/PK/XI/206/2015, tanggal 9 November 2015. SIUP diwajibkan di kantor pusat dan didaftarkan di cabang Jepara. SIUP versi OSS masih dalam proses perizinan, dimana sudah diperoleh NIB.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Ketentuan wajib memiliki izin gangguan dideregulasi dengan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017 sehingga CV. DISPADE sudah tidak perlu melakukan proses pendaftaran ulang/perpanjangan izin gangguan. Sebelumnya terdapat dokumen izin gangguan versi kantor pusat di Kota Salatiga dan kantor produksi di Kab. Jepara
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP di kantor pusat dan TDP di kantor cabang. TDP juga disesuaikan dengan adanya PP No.24 Tahun 2018 dengan keberadaan NIB 8120111290564 tanggal 06 November 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. DISPADE telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal), dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya. NPWP : 02.899.413.5-505.000 No. SKT: PEM-05553/WPJ.10/KP/0703/2010, Tgl. 3 Sept. '10 No. SPPKP: PEM-05554/WPJ.10/KP/0703/2010 Tgl. 3 Sept. '10
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen SPPL CV. Dispade yang telah disampaikan ke BLH Kabupaten Jepara serta telah diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor bukti penerimaan: 90/SPPL/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dari NIB yaitu IUI versi OSS. Tanda Daftar Industri sebagai perizinan usaha industrinya yang terbit melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor: 45-129/530/TDI/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	TDI / IUI lanjutan tidak perlu RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	CV. DISPADE tidak melakukan pengurusan API-P sejak awal usahanya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier pedoman/ dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. Dispade bukan importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. DISPADE bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Persero Komanditer.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV. DISPADE bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli berupa <i>Kontrak jual beli</i> . Dalam periode 24 bulan terakhir, November 2017 – Oktober 2018, diketahui CV. DISPADE menerima bahan baku seluruhnya berupa; Mebel setengah jadi, berasal dari pemasok berstatus pengrajin di Kabupaten Jepara. Dokumen pembelian tidak berupa kontrak melainkan berupa SPK/Surat Perintah Kerja direalisasikan dengan bukti bayar. Dalam 24 bulan terakhir, Perusahaan membeli dan menerima mebel setengah jadi dari 9 pemasok berstatus pengrajin di Kab. Jepara, dengan total 3287 pcs setara 197.8990 M3 menggunakan 895 set dokumen bukti pembelian dan dokumen angkutan.
Verifier b. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV. DISPADE menerima bahan baku berupa meubel setengah jadi, dimana bukti penerimaannya sudah disediakan mekanisme penerimaan bahan baku berupa dokumentasi pengecekan fisik kesesuaian barang dengan dokumen angkutan dan kesesuaian kualitas mengacu dokumen Purchase Order. Adapun form penerimaan bahan baku berupa mebel setengah jadi di CV. Dispade adalah Tanda Terima Barang dan pengarsipannya sebagai satu kesatuan dengan nota pengiriman dari pemasok, sejumlah 895 set nota+TTP, untuk penerimaan mebel sebanyak 3287 pcs setara 197.8990 M3

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. DISPADE telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. Sebagai IUI lanjutan, CV. DISPADE tidak perlu memiliki GANIS PHPL. Penerimaan mebel berdasarkan dokumen angkutan sejumlah 895 set dokumen berupa Nota Perusahaan dengan total penerimaan mebel unfinished sebanyak 3287 pcs setara 197.8990 M3. Data tersebut sesuai kolom perolehan LMHHOK untuk bahan baku mebel setengah jadi.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (dari petugas kehutanan/Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di CV. DISPADE.
Verifier e. Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di CV. DISPADE.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier menerbitkan DKP, tersedia laporan pemeriksaan DKP. Dalam rentang November 2017 – Oktober 2019 hanya menerima pasokan bahan baku berupa meubel setengah jadi jenis kayu mahoni dari pengrajin yang diketahui membeli kayu gergajian/papan dari sawmill rakyat di Jepara. Adapun ragam dokumen angkutan berupa surat jalan/nota kirim telah dilampiri dengan form DKP dan dilakukan pengecekan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tidak perlu VLBB
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	IUI lanjutan tidak perlu RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. CV. Dispade mempertahankan system ketelusuran produksinya dengan pencatatan sejak penerimaan berdasarkan dokumentasi Tanda Terima Barang dan dokumen Angkutan dari pemasok. Tiap pasokan mebel setengah jadi dari pemasok juga memuat identifikasi fisik berupa penerapan kode pemasok secara konsisten.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. CV. Dispade melakukan proses produksi berupa finishing mebel setengah jadi, oleh karena itu setiap mebel yang diterima dalam satu bulan berjalan, diupayakan penyelesaiannya pada bulan yang sama. Hal ini dengan menetapkan cut off data terima, proses dan rekapitulasi produk akhir secara konsisten sehingga tidak terdapat laporan barang outstanding process. Total input dan output produksi/progress finishing adalah sebanyak 3437 set untuk volume mebel sebanyak 206.6190 M3.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Periode Nov. 17 – Okt. 18, = 2049 pcs = 121.4050 M3 Utilitas Produksi = 2.70% Periode Nov. 18 – Okt. 19 = 1388 pcs = 85.2140 M3 Utilitas Produksi = 1.89%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. DISPADE tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. DISPADE dalam periode 3 bulan terakhir tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier e. Pendokumentasian input output apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penjualan produk CV. DISPADE untuk tujuan ekspor
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	CV. DISPADE dalam rentang November 2017 – Oktober 2019 melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk olahan kayu berupa office furniture dengan tujuan ekspor ke Negara Irlandia (IE) dan Inggris Raya (GB), dengan rekapitulasi dokumen ekspor sebanyak 34 set dokumen atau komoditas sebanyak 3469 pcs atau setara volume material 209.4760 M ³ . eluruh produk ekspor diketahui berasal dari hasil produksi sendiri berupa kecukupan hasil produk jadi terhadap data realisasi ekspor, yaitu stok awal = 30.63 M3 ditambah perolehan produksi sebesar 206.6190 m3.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dalam periode 24 bulan terakhir, diketahui realisasi ekspor CV. Dispade tercukupi dari hasil produksi sendiri, dan seluruh produk berupa mebel / office furniture tersebut diekspor dengan tujuan Eropa, yaitu Negara Inggris Raya dan Irlandia. Seluruh ekspor diketahui sudah dilengkapi dengan dokumen ekspor yang dipersyaratkan kepabeaan Indonesia dan kepabeaan Negara tujuan, diantaranya PEB sebanyak 34 set. Info dalam PEB sesuai dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	CV. DISPADE dalam 24 bulan terakhir melakukan ekspor produk olahan kayu berupa mebel / office furniture dengan tujuan ekspor ke Eropa, yaitu Negara Inggris Raya dan Irlandia. Seluruh ekspor diketahui sudah dilengkapi dengan dokumen ekspor diantaranya Packing List yang terbit sebanyak 34 set sesuai jumlah dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	CV. DISPADE dalam 24 bulan terakhir melakukan ekspor produk olahan kayu berupa mebel / office furniture dengan tujuan ekspor ke Eropa, yaitu Negara Inggris Raya dan Irlandia. Seluruh ekspor diketahui sudah dilengkapi dengan dokumen ekspor diantaranya Invoice yang terbit sebanyak 34 set sesuai jumlah dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	CV. DISPADE dalam 24 bulan terakhir melakukan ekspor produk olahan kayu berupa mebel / office furniture dengan tujuan ekspor ke Eropa, yaitu Negara Inggris Raya dan Irlandia. Seluruh ekspor diketahui sudah dilengkapi dengan dokumen ekspor diantaranya Bill Of Lading yang terbit sebanyak 34 set sesuai jumlah dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	CV. DISPADE dalam 24 bulan terakhir melakukan ekspor produk olahan kayu berupa mebel / office furniture dengan tujuan ekspor ke Eropa, yaitu Negara Inggris Raya dan Irlandia. Seluruh ekspor tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen lisensi ekspor atau V-Legal dimana untuk tujuan negara eropa, sesuai ketentuan, dokumen V-Legal sebagai lisensi ekspor akan berstatus juga sebagai dokumen FLEGT. Pada rentang audit 24 bulan terakhir, diketahui dokkumen V-Legal / FLEGT yang terbit sebanyak 34 set sesuai jumlah dokumen PEB. Berdasarkan verifikasi sampling set dokumen ekspor diketahui bahwa tiap dokumen Invoice memuat informasi yang bersesuaian dengan PEB dan invoice. Berdasarkan verifikasi ragam produk ekspor dalam realisasinya diketahui bahwa seluruh produk berupa mebel Indoor/Office Furniture yang dihasilkan dari produksi sendiri dan legalitasnya ditelusur melalui pemeriksaan DKP dimana seluruh bahan baku berupa kayu gergajian asal pengrajin yang diperoleh satu tahap sebelumnya dari kayu bulat hutan hak dan tidak berasal dari sumber bahan baku berupa kayu lelang. Seluruh alamat pemuatan produk ekspor diketahui dari lokasi pabrik di Jepara, yaitu dari Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara sesuai lingkup SLK-nya, dan tidak ada penjasaaan produksi yanag dilakukan CV. Dispade
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Jenis produk CV. Dispade tidak perlu verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Jenis produk CV. Dispade tidak perlu membayar bea keluar karena tidak dikenai pungutan tersebut.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Jenis kayu adalah kayu tanaman/budidaya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. DISPADE baru disertifikasi, belum ada pemasangan tanda V-Legal. CV. Dispade telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK 165. Konsekuensinya adalah bahwa CV. Dispade sewajarnya melakukan klaim sertifikasi dengan menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik secara on Products, maupun secara off product. 1. On Product: Pada label kemasan ekspor 2. Off Product: Pada papan identitas perusahaan di bagian depan kantor produksi, Pada dokumen penjualan yang sampai ke pembeli (Invoice/Packing List
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. DISPADE telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan. Tersedia dokumen Prosedur K3 Nomer: 01/EI/K3/II/2013 tanggal 02 Januari 2013 Revisi ke-0, dimana Prosedur K3 tersebut masih dibuat dalam bentuk yang sederhana. Tersedia Surat Keputusan Direktur Nomor: 01-Dir/K3/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang menunjuk Personil Penanggung jawab K3 yang bertugas di CV. Dispade.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. DISPADE telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV. DISPADE belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat Direktur tertanggal 1 Januari 2013.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. DISPADE memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang diterbitkan berdasarkan kesepakatan bersama Antara wakil pekerja dan wakil karyawan tertanggal 25 November 2018. Dokumen tersebut diteruskan untuk pengesahan sesuai alamat kantor pusat CV. Dispade di Salatiga, sehingga pengesahannya melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Nomor: 560/1141/420 Tanggal 4 Desember 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Ra-Sertifikasi di tahun 2019, CV. DISPADE memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. DISPADE dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		